

REALISASI PBB KUBU RAYA SEMESTER I 2021 BARU 18 PERSEN



Sumber gambar: kalbar.antaraneews.com

Isi berita:

Pontianak (ANTARA) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Lugito mengatakan, sampai bulan Juni 2021 realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten itu baru mencapai sekitar 18 persen dari target pendapatan sebesar Rp14 miliar.

"Untuk tahun 2021 ini PBB Kubu Raya ditargetkan sebesar Rp14 miliar dan sampai Juni ini realisasinya sekitar 18 persen atau kurang lebih Rp2,5 miliar," kata Lugito di Sungai Raya, Sabtu.

Dia menjelaskan target realisasi PBB Kubu Raya tahun ini mengalami sedikit peningkatan dari tahun lalu, di mana pendapatan PBB tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp13,6 miliar.

"Namun, Alhamdulillah tahun lalu bisa melebihi target yang ditentukan, di mana PBB ditargetkan sebesar Rp13,6 miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp13,7 miliar lebih," tuturnya.

Menurutnya, sampai saat ini kesadaran masyarakat Kubu Raya untuk membayar pajak sudah sangat baik. Dirinya yakin tahun ini pendapatan pajak itu juga bisa mencapai target.

"Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, karena kami tahu masyarakat Kubu Raya sudah sadar dan taat untuk membayar pajak. Dengan semakin didekatkannya pelayanan pajak kepada masyarakat, tentu masyarakat akan lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban atas pajak," katanya

Lugito mencontohkan, yang memiliki tanah di Kubu Raya bukan hanya masyarakat setempat, tetapi ada juga yang berdomisili di daerah lain seperti di Mempawah, Kota Pontianak, bahkan di Jakarta.

"Dengan adanya kemudahan pembayaran pajak seperti di Indomaret, tentu masyarakat yang berada di luar Kubu Raya bisa dengan mudah membayar pajaknya dan pola ini yang kita lakukan untuk mencapai target pajak di Kubu Raya," kata Lugito..

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/474870/realisasi-pbb-kubu-raja-semester-i-2021-baru-18-persen> tanggal 13/06/21
2. <https://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1078314/juni-2021-realisis-pendapatan-pbb-kubu-raja-diatas-18-persen> tanggal 14/06/2021

Catatan:

1. Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, terdapat beberapa pengaturan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (57), menyatakan bahwa:
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- b. Pasal 76, menyatakan bahwa:
 - 1) *Ayat (1), objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.*
 - 2) *Ayat (4), besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.*
- c. Pasal 77 ayat (2), menyatakan bahwa:
Wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- d. Pasal 78, menyatakan bahwa:
- 1) *Ayat (1), dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP.*
 - 2) *Ayat (2), besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah.*
 - 3) *Ayat (3), penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.*
- e. Pasal 79 ayat (3), menyatakan bahwa:
- Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:*
- a. *Untuk NJOP sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun; dan*
 - b. *Untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun.*
- f. Pasal 80, menyatakan bahwa:
- Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang tertuang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4).*

2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kubu Raya, terdapat pengaturan sebagai berikut:

- a) *Pasal 23, menyatakan bahwa:*
- Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak adalah:*
- 1) *Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT dan/atau SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk;*
 - 2) *Bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak;*
 - 3) *Wajib Pajak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.*

- b) *Pasal 24, menyatakan bahwa:*
- 1) *Ayat (1), pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Dinas dan Kecamatan setiap bulan kepada Bupati;*
 - 2) *Ayat (2), pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.*